



ITAS & KERJA GOTONG

LAKIP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah

INSPEKTORAT JENDERAL

Kementerian Perhubungan Tahun 2017



Itjenkemenhub_151



@Itjenkemenhub_151



Itjenkemenhub_151



Itjen 151

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan program dan seluruh kegiatan pengawasan intern yang telah ditetapkan dan direncanakan pada tahun 2017.

Secara umum seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dicapai sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Namun demikian terdapat dua indikator kinerja utama yang tidak tercapai secara maksimal. Indikator tersebut adalah Persentase kesesuaian pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) dan Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini dikarenakan dalam perencanaan PKPT sebagian besar program pengawasan intern yang disusun meliputi audit kinerja. Pada tahun berikutnya Inspektorat Jenderal dalam merumuskan pengawasan intern akan lebih komprehensif yang meliputi reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya yang berhubungan dengan isu-isu strategis, sehingga fungsi *quality assurance* dan *catalyst* merupakan dampak nyata yang dirasakan oleh seluruh entitas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Sedangkan penurunan terhadap IKU Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disebabkan oleh adanya kerusakan pada salah satu perangkat keras dalam server Inspektorat Jenderal. Solusi dan hambatan ketidakcapaian TIK di tahun 2017 sudah dapat diatasi di tahun 2018 dengan mengalokasikan anggaran untuk mengganti seluruh perangkat server dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan teknologi saat ini.

Meskipun demikian, pengawasan intern Kementerian Perhubungan berkontribusi pada beberapa Pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan, di antaranya:

1. Pelaksanaan pengawasan intern secara intensif, hingga dapat dipertahankannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2016;
2. Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kapabilitas pengawasan intern Kementerian Perhubungan (*Internal Audit Capability Model/IACM*) mencapai level 3 (*integrated*) dan merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) dari 8 K/L yang telah mencapai level 3;
3. Melakukan efisiensi atau *early warning* melalui reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di masing-masing unit kerja sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa sebelum dilelangkan dan efisiensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih prioritas;
4. Monitoring ketat secara berkala terhadap rekomendasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK-RI yang menyebabkan secara *trend* turunnya persentase kebocoran keuangan negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan, atas kerjasamanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Jakarta, Januari 2018

INSPEKTUR JENDERAL



WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi	2
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Isu Strategis dan Permasalahan	10
I.5 Sistematika Laporan Potensi,	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	13
II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	15
II.3 Perjanjian Kerja Tahun 2017	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	21
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2017	22
III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017	22
III.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017	25
III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019	36
III.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	43
III.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	56
III.2.6 Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya	58



III.3	Realisasi Anggaran	58
III.3.1	Alokasi Total Anggaran Tahun 2017	58
III.3.2	Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	63

BAB IV : PENUTUP

IV.1	Kesimpulan	64
IV.1.1	Pencapaian Kinerja Unit Kerja	64
IV.1.2	Prestasi Unit Kerja Tahun 2017	64
IV.2	Saran Tindak Lanjut	64
IV.2.1	Perencanaan Kinerja	64
IV.2.2	Pelaporan Kinerja	65
IV.2.3	Pengukuran Kinerja	65
IV.2.4	Evaluasi Kinerja	65
IV.2.5	Capaian Kinerja	65



DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Ruang lingkup pengawasan	8
Tabel II.1.	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	16
Tabel II.2.	Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017	17
Tabel II.3.	Perjanjian Kinerja 2017 (Awal)	19
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja 2017 (Revisi)	20
Tabel III.1.	Perjanjian Kinerja Awal	22
Tabel III.2.	Perjanjian Kinerja Revisi	23
Tabel III.3.	Capaian Kinerja Tahun 2017	25
Tabel III.4.	Pedoman pengawasan internal yang telah ditetapkan	45
Tabel III.5.	Hasil Penilaian IACM	47
Tabel III.6.	Evaluasi SAKIP Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Perhubungan	50
Tabel III. 7	Ringkasan Skor Maturitas SPIP	54
Tabel III. 8	Realisasi Anggaran 2015 – 2017	55
Tabel III. 9	Efisiensi Sumber Daya	56
Tabel III. 10	Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya	58
Tabel III. 11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan	62



DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1.	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	26
Grafik III.2.	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	27
Grafik III.3.	Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal	28
Grafik III.4.	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	29
Grafik III.5.	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	30
Grafik III.6.	Persentase Aparatur Pengawasan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	31
Grafik III.7.	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	32
Grafik III.8.	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	33
Grafik III.9.	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	34
Grafik III.10.	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	35
Grafik III.11.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	36
Grafik III.12.	Grafik Persentase Kebocoran Keuangan Negara	37
Grafik III.13.	Grafik Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	37
Grafik III.14.	Grafik Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal	38
Grafik III.15.	Grafik Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	38
Grafik III.16.	Grafik Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	39
Grafik III.17.	Grafik Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	39
Grafik III.18.	Grafik Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	40
Grafik III.19.	Grafik Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi	41
Grafik III.20.	Grafik Nilai implementasi SAKIP ITJEN	41
Grafik III.21.	Grafik Tingkat Maturitas SPIP ITJEN	42
Grafik III.22.	Grafik Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	42
Grafik III.23.	Grafik Alokasi Anggaran Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	59
Grafik III.24.	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	60
Grafik III.25.	Realisasi Anggaran Belanja Barang	60
Grafik III.25.	Realisasi Anggaran Belanja Modal	61
Grafik III.26.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

3

EXECUTIVE SUMMARY

Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal memiliki alokasi anggaran sebesar Rp.90,3 milyar untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perhubungan. Jika dibandingkan dengan total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 sebesar Rp. 47,92 triliun maka alokasi anggaran pengawasan intern yang dimiliki Inspektorat Jenderal hanya sebesar 0,19%. Alokasi anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 9,83% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2016.

Serapan anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 meningkat 2,26% atau mencapai 92,25% jika dibandingkan serapan pada tahun 2016 sebesar 89,99%. Capaian realisasi anggaran tersebut merupakan capaian tertinggi diantara entitas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal merevisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan menetapkan tujuh Sasaran Kegiatan (SK) yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut dijadikan dasar penetapan kontrak kinerja antara Inspektorat Jenderal dengan Menteri Perhubungan. Informasi ringkasan capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	2017		
					Target	Realisasi	Kinerja
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0.38	0.16	157.07
		IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	85.00	93.72	110.26
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	70	200	285.71
		IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	60	45.6	76.00
		IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	90	90.67	100.74
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90	90.98	101.09
		IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0.60	0.68	113.33
SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	25	22.52	90.08
SS6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	80	83.30	104.13
		IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	1	3	300.00
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	80	92.25	115.31

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis pertama Inspektorat Jenderal berhasil dicapai dengan dua indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pertama, penurunan kebocoran keuangan negara sebesar 0,22% atau dengan realisasi 0,16% sehingga capaian kinerja mencapai 157%. Kedua, peningkatan persentase tindak lanjut temuan hasil audit ITJEN sebesar 8% atau dengan realisasi 93,72% sehingga capaian kinerja mencapai 110,35%.

Selanjutnya keberhasilan sasaran strategis terhadap ketersediaan pedoman pengawasan internal ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah pedoman pengawasan yang ditetapkan mencapai 20 pedoman atau dengan realisasi sebesar 200% dari 10 pedoman yang direncanakan dengan persentase sebesar 70% sehingga capaian kinerja mencapai 285,71%.

Sasaran strategis ketiga memiliki dua indikator kinerja utama. Untuk IKU pertama atau persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal belum dapat mencapai hasil maksimal dari target yang ditetapkan dimana capaian tersebut lebih rendah 14,4% dari target yang ditetapkan yaitu 60%. Sedangkan untuk IKU kedua pada sasaran strategis ini atau persentase pemenuhan elemen IACM level 3 meningkat 0,67% berdasarkan penilaian mandiri dari target yang ditentukan sebesar 90% sehingga capaian kinerja mencapai 100,74%.

Sasaran strategis keempat memiliki dua indikator kinerja utama. Untuk IKU pertama atau persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi meningkat sebesar 0,98% dari target yang ditentukan sebesar 90% sehingga capaian kinerja mencapai 101,09%. Sedangkan untuk IKU kedua pada sasaran strategis ini atau peningkatan rasio SDM pengawasan yang telah memiliki jabatan fungsional tertentu meningkat sebesar 0,08% dari target yang ditetapkan sebesar 0,60% sehingga capaian kinerja mencapai 113,33%.

Sedangkan sasaran strategis kelima hanya memiliki satu IKU yaitu ketersediaan informasi yang aktual pada tahun 2017 di lingkungan Inspektorat Jenderal. Capaian pada IKU ini masih kurang 2,48% dari target yang ditentukan sebesar 25% sehingga capaian kinerja hanya mencapai 90,08%.

Sasaran strategis keenam memiliki dua indikator kinerja utama. Untuk IKU pertama atau peningkatan nilai implementasi SAKIP ITJEN meningkat sebesar 3,30 dari target yang ditetapkan sebesar 80 sehingga capaian kinerja mencapai 104,13%. Sedangkan untuk IKU kedua pada sasaran strategis ini atau pemenuhan tingkat maturitas SPIP, berdasarkan hasil evaluasi tim evaluator SPIP, Inspektorat Jenderal sudah berada di level tiga, sehingga capaian kinerja mencapai 300%.

Untuk keberhasilan sasaran strategis terakhir atau ketujuh ditunjukkan oleh capaian IKU terhadap persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang meningkat sebesar 12,25% dari target yang ditentukan sebesar 80%, sehingga capaian kinerja mencapai 102,53%.

Secara rinci dan detail penjelasan terhadap seluruh keberhasilan yang ada dalam sasaran strategis di setiap indikator kinerja utamanya terdapat dalam BAB III pada Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta peran dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Hakikinya harus bisa menjadi early warning dari segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi.

Tuntutan reformasi pada masa lalu terhadap pengawasan yang lebih bersifat watchdog atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada auditi untuk menjelaskan sesuatu menimbulkan paradigma baru bahwa pengawasan harus juga memiliki unsur counseling partner atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang di hadapi auditi dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat catalyst dan quality assurance dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan bersifat represif dan korektif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal sebagai Unit Kerja Eselon I di Kementerian Perhubungan diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikannya dalam Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2017 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran



strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan, Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2017 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal, Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

I.2 Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016, Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur dan susunan organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:



Gambar I.1

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Sesuai gambar I.1 susunan organisasi diatas, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) pejabat struktural dimana jabatan tertinggi dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang dibantu oleh enam eselon II, empat eselon III dan 12 (dua belas) eselon IV. Sesuai struktur pemerintahan Inspektorat Jenderal masuk dalam katagori fungsi ekonomi subfungsi transportasi, dalam mewujudkan fungsi dan subfungsi tersebut Inspektorat Jenderal memiliki program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Perhubungan serta untuk melaksanakan program tersebut Inspektorat Jenderal memiliki dua kerangka utama kegiatan meliputi dukungan



manajamen dan teknis serta pelaksanaan pengawasan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Dukungan manajemen dan teknis dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, dimana tugas fungsinya sebagai berikut:
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - b. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - c. Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - d. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu dengan empat Kepala Bagian dan delapan Kepala Sub Bagian. Rincian tugas dan fungsi Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Perencanaan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi;
- 2) Penyiapan bahan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Perencanaan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:



- 1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi.
- 2) Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, serta pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) Penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, peyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- 2) Subbagian Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.



c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, serta kerumahtanggaan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- 2) Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Pembiayaan dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- 2) Subbagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit

Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal; dan



- 2) Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan fungsinya Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit terdiri dua Subbagian dengan rincian tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal.
 - 2) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.
2. Pelaksanaan pengawasan, dalam tugas dan fungsi ini dipimpin oleh lima Inspektur (I sd V) yang tugas pengawasannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Kementerian Perhubungan. Adapun tugas dan fungsi pengawasan secara umum sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - c. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan;
 - d. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
 - e. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan;
 - f. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;
 - g. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian ruang lingkup pengawasan Inspektorat I sd Inspektorat V sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 1.1

Ruang lingkup pengawasan

UNIT KERJA	RUANG LINGKUP
Inspektorat I	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Inspektorat II	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Inspektorat III	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara
Inspektorat IV	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Inspektorat V	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

I.3 Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2017 jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal bertambah sebanyak 15 (lima belas) pegawai dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah total pegawai pada tahun 2017 sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) pegawai, dengan rincian tersebut sebagai berikut:



1. Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	GOLONGAN				TAHUN		KETERANGAN (Tambah/Kurang)
		I	II	III	IV	2017	2016	JML
1	IRJEN				1	1	1	0
2	SETITJEN				1	1	1	0
3	INSPEKTORAT I			25	12	37	39	-2
4	INSPEKTORAT II		1	33	7	41	34	7
5	INSPEKTORAT III		1	32	6	38	36	2
6	INSPEKTORAT IV		3	30	6	40	34	6
7	INSPEKTORAT V		3	35	7	45	37	8
8	BAGIAN PERENCANAAN		2	10		12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU		7	14	1	22	25	-3
10	BAGIAN KEU DAN PERLENGKAPAN		7	7	2	16	17	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA		3	8	1	12	14	-2
TOTAL		0	27	194	44	265	250	15

2. Berdasarkan Jabatan

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	STRUKTURAL / ESELON				FUNGSIONAL TERTENTU		FUNGSIONAL UMUM	TAHUN		Keterangan (Tambah/Kurang)
		I.a	II.a	III.a	IV.a	Auditor	Arsiparis Penyelia		2017	2016	
1	ITJEN	1							1	1	0
2	SETITJEN		1						1	1	0
3	INSPEKTORAT I		1		1	24		11	37	39	-2
4	INSPEKTORAT II		1		1	27		12	41	34	7
5	INSPEKTORAT III		1		1	28		9	39	36	3
6	INSPEKTORAT IV		1		1	25		12	39	34	5
7	INSPEKTORAT V		1		1	29		14	45	37	8
8	BAGIAN PERENCANAAN			1	2			9	12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU			1	2		1	18	22	25	-3
10	BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN			1	2			13	16	17	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA			1	2			9	12	14	-2
TOTAL		1	6	4	13	133	1	107	265	250	15

3. Berdasarkan Pendidikan

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	PENDIDIKAN							TAHUN		KETERANGAN (Tambah/Kurang)
		S-3	S-2 Spec	S-1 / D-IV	D.III	SLTA / Di	SLTP	SD	2017	2016	
1	IRJEN	1							1	1	0
2	SETITJEN		1						1	1	0
3	INSPEKTORAT I	0	15	20	1	1	0	0	37	39	-2
4	INSPEKTORAT II	0	12	28	0	1	0	0	41	34	7
5	INSPEKTORAT III	0	12	22	1	3	0	0	38	36	2
6	INSPEKTORAT IV	0	15	21	2	2	0	0	40	34	6
7	INSPEKTORAT V	1	16	20	5	3	0	0	45	37	8
8	BAGIAN PERENCANAAN	0	4	4	2	2	0	0	12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU	0	3	7	4	7	1	0	22	25	-3
10	BAGIAN KEU DAN PERLENGKAPAN	0	1	6	6	3	0	0	16	17	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA	0	3	5	4	0	0	0	12	14	-2
TOTAL		2	82	133	25	22	1	0	265	250	15



4. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	Pria	Wanita	Tahun		Keterangan (Tambah/Kurang)
				2017	2016	
1	IRJEN	1	0	1	1	0
2	SETITJEN	1	0	1	1	0
3	INSPEKTORAT I	23	14	37	39	-2
4	INSPEKTORAT II	31	10	41	34	7
5	INSPEKTORAT III	28	11	39	36	3
6	INSPEKTORAT IV	28	11	39	34	5
7	INSPEKTORAT V	34	11	45	37	8
8	BAGIAN PERENCANAAN	8	4	12	12	0
9	BAGIAN KEPEG, HUKUM & TU	16	6	22	25	-3
10	BAGIAN KEU DAN PERLENGKAPAN	11	5	16	17	-1
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA	8	4	12	14	-2
TOTAL		189	76	265	250	15

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.4.1 Potensi

Beberapa potensi dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola pengawasan pengawasan internal ke depan sebagai berikut:

1. Kebijakan politik pemerintah yang mengutamakan pemberantasan KKN yang diamanatkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
3. Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui IACM yang merupakan salah satu alat digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Lembaga Riset Asosiasi Audit Intern di dunia (IIA) yaitu *The Institute of Internal Auditor Research Foundation* (IARF) yang diselesaikan menjadi satu model pada tahun 2009;
4. Dicaputnya semua perangkat profesi audit yang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB dengan memberlakukan semua perangkat profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) yang meliputi Standar Audit, Kode Etik dan Pedoman Telaahan Sejawat;
5. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik *good governance* serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
6. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih;



7. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan;
8. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

I.4.2 Isu Strategis

Pada tahun 2017 terdapat beberapa isu strategis dimana hal tersebut menjadi perhatian yang lebih prioritas untuk dapat dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2017 di adalah:

1. Adanya program tol laut untuk untuk efisiensi transportasi barang, sehingga menurunkan biaya logistik dan mendorong tumbuhnya industri serta pemerataan ekonomi;
2. Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah;
3. Membuat daftar ranking risiko objek audit (berisiko sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah);
4. Peran Inspektorat didorong lebih berfungsi sebagai konsultan dalam mengawal pelaksanaan anggaran;
5. Pelaksanaan penilaian maturitas SPIP.

I.4.3 Permasalahan

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai masalah internal dan eksternal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Persentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada;
2. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Inspektorat Jenderal, khususnya sertifikasi-sertifikasi keahlian terkait pemeriksaan internal sektor transportasi;
3. Sistem kendali mutu pengawasan belum diimplementasikan secara optimal;
4. Mitra kerja lingkup Kementerian Perhubungan belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
5. Belum optimalnya kerjasama pengawasan pembangunan bidang transportasi;
6. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Itjen sebagai *consulting partner*.



I.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2017, meliputi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja tersebut.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017 dan langkah di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan, Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut, Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 84/KU.005/ITJEN-2017 tanggal 07 November 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagai pengganti Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

II.1.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal terdapat dalam arah Kebijakan dan Strategi ke sembilan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan, adalah **“Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, profesional dan amanah”**. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal *sebagai consultant* dan *quality assurance*;
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
3. Meningkatkan kuatitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.

Sedangkan dalam implementasinya, sebagai acuan teknis terhadap sasaran dan prioritas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka telah ditetapkan



Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan yang terdiri dari:

1. Reorientasi peran pengawasan;
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan tiga poin besar di atas, Kebijakan Pengawasan Intern tersebut diuraikan secara rinci setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada. Penyesuaian itu setiap tahunnya ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengawasannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

II.1.2 Strategi

Dalam rangka mewujudkan sasaran, maka strategi Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *consultant* dan *quality assurance* Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas, yaitu audit kinerja berbasis resiko, serta audit tematik (audit dengan tujuan tertentu). Selain itu dilaksanakan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, serta Pengawasan Lainnya. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (*quality assurance*) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menjalankan fungsi sebagai *consultant*, pada *website* Inspektorat Jenderal terdapat email yang khusus dipergunakan untuk konsultasi internal antara Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan agar terciptanya kualitas perencanaan yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Audit Kinerja;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan Audit Tematik/Audit dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan isu yang berkembang;
- c. Pendampingan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. Pendampingan pada tahap perencanaan;
- e. Koordinasi dengan aparat pengawas lainnya;



- f. Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Kinerja, Reviu implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Reviu lainnya sesuai arahan pimpinan;
 - g. Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta evaluasi lainnya sesuai arahan pimpinan;
 - h. Pemantauan Tindak Lanjut hasil audit;
 - i. Pemantauan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - j. Pembinaan pengawasan;
 - k. Serta kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu *ISO 9001:2008* serta setiap tahun akan dilakukan evaluasi penerapan *ISO 9001:2008* ;
 - b. Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - c. Peningkatan Akuntabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), salah satunya melalui metode Internal Audit Capability Model (IACM);
 - d. Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Pendidikan Teknis dan Pendidikan Fungsional;
 - b. Sertifikasi keahlian/profesi.

II.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Pada awal tahun 2017 Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2017 beserta targetnya sebagai berikut :



Tabel II. 1
RKT Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
		2017
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance	1. Persentase Kebocoran Keuangan Negara	0.09%
	2. Persentase jumlah temuan terkait 3E (efektif, efisien, ekonomis)	85%
	3. Persentase jumlah temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI)	85%
	4. Persentase jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan	85%
	5. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti	90%
Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengawasan	6. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA	205

Pada akhir tahun 2017 Inspektorat Jenderal telah merevisi Rencana Kinerja Tahunan 2017 beserta targetnya sesuai dengan Reviu Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019 sebagai berikut :



Tabel II. 2
Revisi RKT Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	2017
					Target
CUSTOMER PERSPECTIVE					
SS1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0.38
		IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	85.00
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	70
	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	60
		IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	90
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE					
SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90
		IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0.60
SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	25
SS6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	80
		IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	1
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	80

Berdasarkan tabel diatas, pengukuran Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 menggunakan metode pengukuran *balanced scorecard* dengan meletakkan kesesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama ke dalam tiga perspektif dengan uraian detail sebagai berikut:

1. Customer Perspective

Terdiri dari Sasaran Strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah Terwujudnya good government dengan dua indikator kinerja utama meliputi:

- a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara (IKU.1) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{Nilai Kerugian Negara yang bersifat materil}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$



b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ Temuan yang ditindaklanjuti } < 2 \text{ bulan}}{\Sigma \text{ Temuan}} \times 100\%$$

2. *Internal Process Perspective*

Terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

a. Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal (SS.2) dengan indikator kinerja utama ketiga yaitu Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal (IKU.3) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pedoman yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ pedoman yang direncanakan}} \times 100\%$$

b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:

1) Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan (IKU.5) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pernyataan level 3}}{\text{Jumlah Total}} \times 100\%$$

2) Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 (IKU.6) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai}}{\Sigma \text{ pegawai yang ikut diklat JFA}} \times 100\%$$

3. *Learn And Growth Perspective*

Terdiri dari empat sasaran strategis yaitu:

a. Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten (SS.4) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:

1) Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai Yang mengikuti diklat}}{\Sigma \text{ Pegawai}} \times 100\%$$



- 2) Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT yang diukur dengan :

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai}}{\Sigma \text{ pegawai yang punya JFA}}$$

- b. Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN (SS.5) Kemenhub dengan indikator Persentase pemanfaatan aplikasi SIAU (IKU.8) yang diukur dengan Jumlah presentase pemanfaatan *aplikasi* (40%), *Database* (10%), *Hardware* (20%), *Brainware* (15%), dan *Software* (10%) dalam sistem informasi pengawasan.
- c. Terwujudnya *good government* di lingkungan ITJEN (SS.6) yang terdiri dari dua indikator utama yaitu:”
- 1) Nilai implementasi SAKIP ITJEN (IKU.9) yang diukur dengan Pencapaian total skor seluruh komponen dalam lembar kerja evaluasi
 - 2) Tingkat maturasi SPIP ITJEN (IKU.10) yang diukur dengan capaian skor maturitas SPIP pada level tiga ($2.0 \leq 3.0$) skala 5.
- d. Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal (SS.7) dengan indikator utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKU.11) yang diukur dengan :

$$\frac{\Sigma \% \text{Capaian Kinerja}}{\Sigma \% \text{Serapan Anggaran}} \times 100\%$$

II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Perjanjian Kinerja 2017 (Awal)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka Mewujudkan <i>Clean Governance</i>	a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,09
		b. Persentase Temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	%	85
		c. Persentase Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern	%	85
		d. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	%	85
		e. Persentase Temuan Hasil Audit yang Ditindaklanjuti	%	90
2.	Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengawasan	f. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang Memiliki Sertifikat JFA	orang	205



Dengan adanya perubahan sasaran, Indikator Kegiatan dan Target Kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK, 84/KU,005/ITJEN-2017 tanggal 07 November 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagai pengganti Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK,75/KP,801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal direvisi dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Desember 2016, Revisi Perjanjian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II. 4
Revisi Perjanjian Kinerja 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,38
		Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	85
2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	70
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	60
		Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	90
4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90
		Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,60
5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	25
6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	80
		Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	1
7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	80



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Sejak tahun 2014 capaian pengukuran kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan secara elektronik yang berbasis *website* melalui aplikasi *E-Performance*. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui alamat <http://eperformance.dephub.go.id>. Penggunaan pengukuran dan pengelolaan kinerja secara elektronik yang berbasis *website* dalam rangka meningkatkan transparansi penyampaian data kinerja serta mendukung penyusunan laporan, adapun ketentuan penyampaian data capaian kinerja dalam *E-Performance* diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan pada pasal 24 dan 25.

Dalam rangka melakukan penyampaian pengukuran capaian kinerja periodik Eselon I dan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam aplikasi *E-Performance*, Inspektorat Jenderal diberikan enam *user* dengan hak akses sebagai operator. Terdapat dua metode dalam pengukuran capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, metode tersebut adalah sebagai berikut:

III.1.1 Indikator Kinerja Utama *maximize*

Metode ini menjelaskan bahwa apabila realisasi pencapaian semakin tinggi maka kinerja yang dicapai akan semakin baik, adapun mekanisme pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

III.1.2 Indikator Kinerja Utama *minimize*

Pengukuran metode ini menjelaskan bahwa ketika persentase capaian indikator kinerja utama menurun dari angka tahun sebelumnya, maka kinerja yang dicapai akan semakin baik, dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang ada di Inspektorat Jenderal hanya satu IKU yang menggunakan metode pengukuran IKU minimize. IKU tersebut adalah persentase Kebocoran Keuangan Negara, dimana jika persentase capaian tersebut mengalami penurunan, maka kinerja yang dicapai semakin baik. Adapun mekanisme pengukurannya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2017

Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal merevisi pengukuran kinerja menggunakan metode *balance scorecard*. Metode tersebut berimplikasi terhadap penyesuaian jumlah sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dimana semula hanya terdiri dari dua sasaran strategis menjadi tujuh sasaran strategis serta dimana semula hanya terdiri dari enam indikator kinerja utama menjadi 11 (sebelas) indikator kinerja utama.

Tabel III.1
Perjanjian Kinerja Awal

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka Mewujudkan <i>Clean Governance</i>	a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,09
		b. Persentase Temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	%	85
		c. Persentase Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern	%	85
		d. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	%	85
		e. Persentase Temuan Hasil Audit yang Ditindaklanjuti	%	90
2.	Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengawasan	f. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang Memiliki Sertifikat JFA	orang	205



Tabel III.2

Tabel Perjanjian Kinerja Revisi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	Persentase Kebocoran Keuangan Negara Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN
2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan Persentase elemen IACM yang mencapai level 3
4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT
5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	Nilai implementasi SAKIP ITJEN Tingkat maturitas SPIP ITJEN
7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dalam mengukur kinerja *balance scorecard* terdiri dari empat perspektif, akan tetapi untuk menyesuaikan tugas dan fungsi di Inspektorat Jenderal, pengukuran kinerja hanya menggunakan tiga perspektif, indikator kinerja utama pertama dan kedua termasuk dalam kategori *customer perspective*, indikator kinerja utama ketiga sampai kelima termasuk dalam kategori *internal process perspective* dan indikator kinerja utama keenam sampai dengan kesebelas termasuk dalam kategori *learn and growth perspective*. Rincian capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. *Customer Perspective*

SS1: Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub

- a. IKU1: Persentase Kebocoran Keuangan Negara
- b. IKU2: Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN

2. *Internal Process Perspective*

a. SS2: Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal

IKU3: Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

b. SS3: Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien

1) IKU4: Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan

2) IKU5: Persentase elemen IACM yang mencapai level 3

3. *Learn And Growth Perspective*

a. SS4: Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten



- 1) IKU6: Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi
- 2) IKU7: Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT
- b. SS5: Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub
IKU8: Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- c. SS6: Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN
 - 1) IKU9: Nilai implementasi SAKIP ITJEN
 - 2) IKU10: Tingkat maturitas SPIP ITJEN
- d. SS7: Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal
IKU11: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya, Realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 hampir semua berhasil mencapai target yang ditetapkan, Hal ini dapat terlihat dari persentase rata-rata capaian kinerja kegiatan yang dicapai pada tahun 2017 adalah sebesar 64,05, Pada akhir tahun 2017, tingkat capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur berdasarkan 6 sasaran strategis, yakni:



Tabel III.3
Capaian Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2017			
				Target	Realisasi	Kinerja	
CUSTOMER PERSPECTIVE							
SS1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0.38	0.16	157.07
		IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	85.00	93.72	110.26
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	70	200	285.71
	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	60	45.6	76.00
		IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	90	90.67	100.74
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90	90.98	101.09
		IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0.60	0.68	113.33
SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	25	22.52	90.08
SS6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	80	83.30	104.13
		IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	1	3	300.00
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	80	92.25	115.31

III.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015-2017 Terhadap Target Kinerja Tahun 2015-2017


Realisasi kinerja Inspektorat Jenderal dalam 3 tahun terakhir terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja utama dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:



1. IKU1: Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Grafik III.1

Grafik Persentase Kebocoran Keuangan Negara




Berdasarkan gambar grafik di atas bahwa target Persentase Kebocoran Keuangan Negara pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 1% dengan realisasi sebesar 0,12%, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 0,10% dengan realisasi sebesar 0,39% dan pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 0,38% dengan realisasi sebesar 0,16%. Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal berhasil menekan angka kebocoran keuangan negara dari target yang ditetapkan sebesar 0,22%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini menjadi 157% dan dalam tiga tahun terakhir secara rata-rata Inspektorat Jenderal dapat menekan persentase kebocoran keuangan negara sebesar 0,27%.



2. IKU2: Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN

Grafik III.2

Grafik Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN



Berdasarkan gambar grafik di atas bahwa target Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi sebesar 33,86%, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 80% dengan realisasi sebesar 90,07% dan pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 85% dengan realisasi sebesar 93,72%.

Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal berhasil meningkatkan persentase tindak lanjut temuan hasil audit dari target yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini menjadi 110,35% dan dalam tiga tahun terakhir secara rata-rata Inspektorat Jenderal dapat meningkatkan persentase tindak lanjut temuan hasil audit sebesar 27.38%.



3. IKU3: Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

Grafik III.3

Grafik Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal



Dari gambar grafik diatas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal pada tahun 2017, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reuiu renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.

Pada tahun 2017 target IKU pedoman pengawasan internal ditetapkan sebesar 70% atau 10 pedoman yang ditetapkan. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan sebesar 130% dengan realisasi sebesar 200% atau 20 pedoman, sehingga capaian kinerja IKU tersebut mencapai 285,71%.



4. IKU4: Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan

Grafik III.4

Grafik Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan



Dari gambar grafik diatas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan pada tahun 2017, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reviu renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.

Pada tahun 2017 target IKU Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan sebesar 60%. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 kurang 14,4% dari target atau realisasi hanya mencapai 45,6%, sehingga capaian kinerja IKU tersebut mencapai 76%. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan intern Inspektorat Jenderal tidak hanya meliputi audit kinerja. Peran strategis Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *catalyst* terhadap akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan dengan keterbatasan sumber daya audit yang ada, Inspektorat Jenderal harus menyesuaikan program-program prioritas pengawasan intern antara audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dengan reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya yang harus dilakukan pada tahun 2017.



5. IKU5: Persentase elemen IACM yang mencapai level 3

Grafik III.5

Grafik Persentase elemen IACM yang mencapai level 3



Dari gambar grafik diatas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 ditetapkan pada tahun 2017, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reuiv renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.


Pada tahun 2017 target IKU Persentase elemen IACM untuk mencapai level 3 ditetapkan sebesar 90%. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 meningkat 0,67% dari target atau realisasi mencapai 90,67%, sehingga capaian kinerja IKU tersebut mencapai 100,74%.



6. IKU6: Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Grafik III.6

Grafik persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi



Berdasarkan gambar grafik di atas bahwa target persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi sebesar 98,46%, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 87% dengan realisasi sebesar 90,40% dan pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 90% dengan realisasi sebesar 90,98%.

Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal berhasil meningkatkan Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi dari target yang ditetapkan sebesar 0,98%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini menjadi 101,09% dan dalam tiga tahun terakhir secara rata-rata Inspektorat Jenderal pada kenaikan IKU persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi sebesar 8,29%.



7. IKU7: Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

Grafik III.7

Grafik Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT



Dari gambar grafik di atas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reviu renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.


Pada tahun 2017 target IKU Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT ditetapkan sebesar 0,60%. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 meningkat 0,08% dari target atau realisasi mencapai 0,68%, sehingga capaian kinerja IKU tersebut mencapai 113,33%.



8. IKU8: Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Grafik III.8

Grafik Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi



Berdasarkan gambar grafik di atas bahwa target persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2015 ditetapkan sebesar 25% dengan realisasi sebesar 52,73%, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 35% dengan realisasi sebesar 50,10% dan pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 25% dengan realisasi sebesar 22,52%.

Pada tahun 2017 realisasi Inspektorat Jenderal terhadap persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hanya mencapai 22,52% dari target yang ditetapkan sebesar 25%, sehingga capaian kinerja pada IKU ini hanya 90,08% dan dalam tiga tahun terakhir secara rata-rata capaian Inspektorat Jenderal pada IKU persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 13,45%.



9. IKU9: Nilai implementasi SAKIP ITJEN

Grafik III.9

Grafik Nilai implementasi SAKIP ITJEN



Dari gambar grafik di atas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Nilai implementasi SAKIP ITJEN, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reuiu renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.


Pada tahun 2017 target IKU Nilai implementasi SAKIP ITJEN ditetapkan sebesar 80. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 meningkat 3,30 dari target atau realisasi mencapai 83,30%, sehingga capaian kinerja IKU tersebut mencapai 104,13%.



10. IKU10: Tingkat maturitas SPIP ITJEN

Grafik III.10

Grafik Tingkat maturitas SPIP ITJEN



Dari gambar grafik diatas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Tingkat maturitas SPIP ITJEN, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reviu renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.

Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal menargetkan target untuk IKU Tingkat maturitas SPIP berada di level satu. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 meningkat dua kali dari target atau tingkat maturitas SPIP Inspektorat Jenderal berada di level ketiga, sehingga capaian kinerja IKU tersebut mencapai 300%.



11. IKU11: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Grafik III.11

Grafik Persentase kualitas pelaksanaan anggaran



Dari gambar grafik di atas bahwa Inspektorat Jenderal baru menetapkan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti peraturan Menteri Perhubungan terkait reviu renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 dan memperhatikan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB terkait capaian output dalam IKU berbasis outcome serta menyesuaikan sasaran strategis dan IKU disusun menggunakan metode *balance scorecard*.

Pada tahun 2017 target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran ditetapkan sebesar 80%. Realisasi IKU tersebut pada akhir tahun 2017 meningkat 12,25% dari target atau realisasi mencapai 92,25%, sehingga capaian kinerja IKU tersebut meningkat mencapai 115,31%.

III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2017 Dalam Renstra Sekretaris Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019

Rincian realisasi kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 terhadap 11 (sebelas) indikator kinerja utama dijelaskan pada tabel berikut ini:



1. IKU1: Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Grafik III.12

Grafik Persentase Kebocoran Keuangan Negara



Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 157%, dimana Inspektorat Jenderal dapat menekan angka kebocoran keuangan negara sampai dengan 0,22% atau dengan realisasi IKU sebesar 0,16% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 0,38%.

2. IKU2: Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN

Grafik III.13

Grafik Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN



Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 110,35%, dimana Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil audit




ITJEN sampai dengan 8% atau dengan realisasi IKU sebesar 93,72% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 85%.

3. IKU3: Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

Grafik III.14

Grafik Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 285,71%, dimana Inspektorat Jenderal dapat menetapkan pedoman pengawasan internal sampai dengan 130% atau dengan realisasi IKU sebesar 200% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 70%.

4. IKU4: Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan

Grafik III.15

Grafik Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut hanya mencapai 76%, dimana pelaksanaan PKPT yang sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan hanya mencapai 14,4% atau dengan realisasi IKU sebesar 45,6% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 60%.

5. IKU5: Persentase elemen IACM yang mencapai level 3

Grafik III.16

Grafik Persentase elemen IACM yang mencapai level 3




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk pemenuhan level ketiga dalam IACM mencapai 100,74%, dimana presentase pemenuhan level ketiga tersebut sebesar 90,67% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 90%.

6. IKU6: Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

Grafik III.17

Grafik Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 101,09%, dimana Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi sebesar 0,98% atau dengan realisasi IKU sebesar 90,98% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 90%.

7. IKU7: Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT

Grafik III.18

Grafik Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 113,33%, dimana Persentase rasio SDM pengawasan yang telah memiliki jabatan fungsional tertentu sebesar 0,08% atau dengan realisasi IKU sebesar 0,68% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 0,60%.



8. IKU8: Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Grafik III.19

Grafik Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut hanya mencapai 90,08%, dimana Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hanya mencapai 2,48% atau dengan realisasi IKU sebesar 22,52% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 25%.

9. IKU9: Nilai implementasi SAKIP ITJEN

Grafik III.20

Grafik Nilai implementasi SAKIP ITJEN



Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 104,13%, dimana Nilai implementasi SAKIP ITJEN sebesar 83,30 dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 80.



10. IKU10: Tingkat maturitas SPIP ITJEN

Grafik III.21

Grafik Tingkat maturitas SPIP ITJEN




Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 300%, dimana pemenuhan tingkat maturitas SPIP di ITJEN berhasil berada di level ketiga dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 yaitu level satu.

11. IKU11: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Grafik III.22

Grafik Persentase kualitas pelaksanaan anggaran



Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal untuk IKU tersebut mencapai 115,31%, dimana capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 92,25% dari target yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019 sebesar 80%.



III.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Penyebab keberhasilan atau kegagalan serta solusi alternatif pencapaian indikator kinerja tahun 2017 terhadap capaian dari kesebelas indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

III.2.4.1 IKU1: Persentase Kebocoran Keuangan Negara

1. Keberhasilan atau kegagalan

Pada tahun 2017 jumlah total temuan kerugian negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp.68.091.680.000,00, sedangkan realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 sebesar Rp.41.740.594.195.815,00.

Dalam menghitung keberhasilan persentase kebocoran keuangan negara, dihitung berdasarkan perbandingan antara hasil jumlah temuan kerugian negara dalam satu tahun dibagi dengan jumlah realisasi pagu anggaran yang dikelola pada tahun yang sama, dengan asumsi bahwa semakin rendah presentase kebocoran keuangan negara maka semakin baik kinerja yang dicapai. Berdasarkan pada gambar III.12 sebelumnya, pada tahun 2017 persentase kebocoran keuangan negara berhasil ditekan sampai dengan 0,16% atau lebih tinggi 0,22% dari target yang ditetapkan yaitu 0,38%.

2. Solusi alternatif

Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut di atas, solusi dan alternatif yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan audit selanjutnya, Inspektorat Jenderal juga akan fokus melakukan monitoring berkelanjutan terhadap temuan-temuan pada tahun 2017 atau temuan-temuan yang berulang.

III.2.4.2 IKU2: Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN

1. Keberhasilan atau kegagalan

Pada tahun 2017 jumlah temuan terhadap hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 6.039. Temuan atau rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti sebesar 73,80% atau sebanyak 4.457 temuan, temuan atau rekomendasi dalam proses sebesar 19,92% atau sebanyak 1.203 temuan dan untuk temuan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 6,19% atau sebanyak 374 temuan.



Keberhasilan atau kegagalan hasil audit Inspektorat Jenderal adalah bukan dari jumlah temuan yang dihasilkan, akan tetapi keberhasilan ataupun kegagalan diukur dari persentase jumlah rekomendasi terhadap temuan yang dapat ditindak lanjuti oleh auditi. Pada tahun ini Inspektorat Jenderal berhasil meningkatkan kinerja terhadap persentase tindak lanjut hasil temuan oleh auditi mencapai 110,26% atau dengan realisasi sebesar 93,72% (tuntas ditindaklanjuti sebanyak 4.457 temuan atau sebesar 73,80% + tindak lanjut proses sebanyak 1.203 temuan atau sebesar 19,92%) dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

2. Solusi alternatif

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, solusi dan alternatif yang dilakukan adalah dengan mengefektifkan mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit Inspektorat Jenderal sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

III.2.4.3 IKU3: Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal

1. Keberhasilan atau kegagalan

Dalam rangka menunjang keberhasilan pengawasan intern tahun 2017, Inspektorat Jenderal dituntut mampu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berhubungan petunjuk dan teknis dalam pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut menjadikan Inspektorat Jenderal harus mengaktualkan aturan-aturan yang telah ada atau melengkapi peraturan-peraturan yang belum ditetapkan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, salah satu keberhasilan kinerja yang ada adalah dengan menetapkan tingkat persentase pedoman pengawasan internal yang ditetapkan. Pada tahun ini Inspektorat Jenderal telah mengaktualkan dan melengkapi pedoman pengawasan internal sebanyak 20 pedoman atau dengan persentase realisasi sebesar 200% dimana hal tersebut lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 10 pedoman atau dengan persentase sebesar 70%, sehingga capaian kinerja mencapai meningkat sebesar 285,71%.

Rincian pedoman pengawasan internal tersebut terdiri dari tujuh Peraturan Inspektur Jenderal, delapan Keputusan Inspektur Jenderal dan delapan SOP Inspektur Jenderal yang meliputi:



Tabel III.4

Pedoman pengawasan internal yang telah ditetapkan

No	Nomor Peraturan	Tanggal Ditetapkan	Nama Peraturan
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL			
1	SK.8/UM/107/ITJEN-2017	18 Januari 2017	Perijen tentang Penggunaan dan Arti Lencana Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
2	SK. 9/HK.206/ITJEN-2017	23 Januari 2017	Perijen tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2017
3	SK.10/KU.002/ITJEN-2017	23 Januari 2017	Perijen tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan
4	SK.10 A/UM.008/ITJEN-2017	23 Januari 2017	Perijen tentang SOP Kinerja Terbaik ITJEN
5	SK.22/UM.103/ITJEN-2017	21 Februari 2017	Perijen tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Nomor : SK.32/UM.103/ITJEN-2016 tentang Pedoman Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
6	SK.85/KP.804/ITJEN-2017	17 November 2017	Peraturan Irjen tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPII di ling Kemenhub
7	SK.99/UM.005/ITJEN-2017	23 November 2017	Peraturan Irjen tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower)
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL			
8	SK.100/PS.317/ITJEN-2017	23 November 2017	Keputusan Irjen tentang Hasil Rapat Koordinasi Teknis Itjen Kementerian Perhubungan tg 9 November 2017
9	SK.57/HK.206/ITJEN-2017	24 Juli 2017	Keputusan Irjen Ttg Hubungan Kerja, Tugas Dan Tanggung Jawab Inspektur Dan Daitu Di Lingkungan Itjen Kemenhub
10	SK.59/UM.005/ITJEN-2017	24 Juli 2017	Keputusan Irjen tentang Hasil Rapat Koordinasi Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tanggal 14 Juli 2017
11	SK.84/KU.005/ITJEN-2017	7 November 2017	Keputusan Irjen tentang Reviu Rencana Strategis Itjen Kemenhub Tahun 2015-2019
12	SK.97/UM.007/ITJEN-2017	16 Oktober 2017	Keputusan Irjen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Itjen Kemenhub
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
13	01/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP Audit Investigasi Atas Permintaan APH
14	02/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP Audit Khusus
15	03/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP ADTT Terprogram
16	04/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP Audit Investigasi atas Pendalaman Hasil Audit Khusus
17	05/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP Penetapan Tim Reviu RKA/KL
18	06/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP Pelaksanaan dan Pelaporan Reviu RKA/ KL
19	07/SOP/ITJEN-2017	23 Januari 2017	SOP Penyimpanan Hasil Reviu RKA/KL
20	08/SOP/ITJEN-2017	3 Maret 2017	SOP Layanan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Jenderal

2. Solusi alternatif

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan diatas, setidaknya aturan-aturan pedoman pengawasan yang ditetapkan harus dapat diimplementasikan serta mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang ada.



III.2.4.4 IKU4: Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan

1. Keberhasilan atau kegagalan

Pelaksanaan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi audit, reuiu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya. Peningkatan peran APIP hal ini Inspektorat Jenderal menjadi *quality assurance* dan *catalyst* menjadikan Inspektorat Jenderal harus mampu berperan dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan atau sampai dengan barang tersebut diserahkan terimakan.

Penyusunan RPKPT pada tahun 2017 hanya meliputi pelaksanaan audit kinerja untuk satu tahun kedepan, namun demikian hal tersebut menjadikan penurunan terhadap IKU ini sebesar 14,4% dari target yang ditetapkan yaitu 60% sehingga capaian kinerja hanya mencapai sebesar 76%.

2. Solusi alternatif

Untuk meningkatkan kinerja pada IKU ini, solusi alternatif yang harus dilakukan, penyusunan RPKPT tahun berikutnya tidak hanya berfokus pada audit kinerja melainkan juga menyusun pengawasan intern lainnya.

III.2.4.5 IKU5: Persentase elemen IACM yang mencapai level 3

1. Keberhasilan atau kegagalan

Pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas APIP adalah metode pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IACM). Dalam metode ini terdiri dari lima level tingkatan kapabilitas, yakni Level 1 (*initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Setiap level kapabilitas terdiri dari enam elemen penyusun meliputi:

- a. Peran dan layanan;
- b. Pengelolaan sumber daya manusia;
- c. Praktik audit yang professional;
- d. Akuntabilitas dan manajemen;
- e. Budaya dan hubungan organisasi;
- f. Struktur dan tata kelola.

Pada tahun 2019 diharapkan 85% APIP di seluruh Instansi Pemerintah harus sudah berada pada Level tiga, kondisi tersebut telah menggambarkan bahwa APIP sudah dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi dan memberikan penilaian



terhadap efisiensi, efektifitas, keekonomian, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Inspektorat Jenderal telah melakukan *self assesment* terhadap kapabilitasnya dan telah divalidasi oleh BPKP. Hasilnya adalah Inspektorat Jenderal telah berada pada Level 3 dengan catatan. Dari 6 (enam) elemen, terdapat 3 (tiga) elemen yang belum terpenuhi seluruhnya, yakni elemen peran dan layanan, manajemen sumber daya manusia, dan praktik profesional, secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
hasil penilaian IACM

ELEMEN	Hijau	Kuning	Merah	Jumlah	Persentase Hijau
Elemen I (Peran dan Layanan)	5	5	0	10	50%
Elemen II (Manajemen SDM)	20	0	0	20	100%
Elemen III (Praktik Profesional)	16	1	0	17	94%
Elemen IV (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja)	19	0	0	19	100%
Elemen V (Budaya dan Hubungan Organisasi)	14	0	0	14	100%
Elemen VI (Struktur Tata Kelola)	13	0	0	13	100%
Total	87	6	0	93	90,67%

Persentase IACM Level 3 di akhir tahun 2017 untuk *Area Of Improvement* Elemen I dan III, sampai saat ini belum mencapai persentase 100%, hal ini dikarenakan :

- a. Penyusunan KMA untuk kegiatan pengawasan Audit Kinerja dan ADTT belum sesuai dengan ketentuan Nomor SK.86/KP.801/ITJEN-2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Pedoman Kendali Mutu ITJEN Kementerian Perhubungan;
- b. Belum dilaksanakan Pengendalian Intern oleh Inspektur terkait dalam penyusunan KMA terhadap hasil Laporan Hasil Audit Kinerja dan ADTT.

Dengan demikian kegiatan Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 sebesar 90,67% angka ini lebih besar dari target yang ditetapkan di awal tahun yaitu sebesar 90%.

2. Solusi alternatif

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan level kapabilitas pengawasan IACM solusi dan alternatif ke depan adalah dengan memperkuat elemen pertama yaitu peran dan layanan Inspektorat Jenderal



dalam pengawasan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat menilai efektifitas dan efisiensi organisasi dan meningkatkan elemen ketiga yaitu praktik profesional dalam memberikan *advisory services* menghasilkan nilai tambah bagi organisasi.

III.2.4.6 IKU6: Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi

1. Keberhasilan atau kegagalan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu dan manfaat pengawasan intern bagi organisasi secara berkesinambungan, para auditor dituntut harus mengaktualisasikan dirinya terhadap perkembangan-perkembangan peraturan dan secara aktif melakukan perkembangan kompetensi secara terus menerus.

Menanggapi hal tersebut Inspektorat Jenderal mewajibkan setiap auditor untuk mengikuti diklat minimal sebanyak 50 jam pelatihan selama satu tahun. Pada tahun 2017 diketahui bahwa Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi selama tahun 2017 adalah sebesar 90,98% angka ini melebihi dari target sebesar 90% .

2. Solusi alternatif

Keberhasilan pada tahun 2017 dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pengawas ditunjukkan dengan lebih besarnya persentase yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dalam setahun, namun demikian solusi dan alternatif juga harus dilakukan peningkatan kompetensi di bidang *soft skill* salah satunya adalah meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan komunikasi audit atau komunikasi intrapersonal.

III.2.4.7 IKU7: Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT

1. Keberhasilan atau kegagalan

Per tanggal 31 Desember 2017 69% dari total 265 pegawai telah memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu, mayoritas jabatan fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah dibidang pengawasan intern atau biasa disebut Jabatan Fungsional Auditor. Jumlah sertifikat JFT tersebut pada tahun 2017 melebihi 9% dari target yang ditentukan sehingga capaian kinerja dalam IKU ini mencapai 113,33%.



2. Solusi alternatif

Untuk terus melengkapi struktur dan peran dalam pengawasan hendaknya sertifikasi JFT harus diimbangi dengan sebaran tingkatan jenjang Jabatan Fungsional Audit yang memadai atau dengan istilah piramida ideal. Solusi dan alternatif kedepan hendaknya Inspektorat Jenderal tidak hanya fokus pembentukan Jabatan Fungsional Auditor akan tetapi harus diiringi dengan sertifikasi penjejang auditor sesuai dengan komposisi tim di setiap Inspektorat, sehingga kesesuaian antara peran dan sertifikasi penjejang yang dimiliki dalam pelaksanaan pengawasan intern sesuai.

III.2.4.8 IKU8: Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

1. Keberhasilan atau kegagalan

Pada semester II tahun 2017 server Inspektorat Jenderal tidak berfungsi, hal ini disebabkan adanya beberapa komponen yang sudah tidak mendukung dengan kemajuan teknologi saat ini. Hal tersebut menyebabkan fungsi utama SIP sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA tidak dapat dioperasionalkan, sehingga ketersediaan informasi yang aktual terkait pengawasan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,48% dari target sebesar 25%.

2. Solusi alternatif

Adapun solusi untuk menyikapi permasalahan yang terjadi pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal dalam mengoperasionalkan SIP menggunakan perangkat server yang dimiliki oleh Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Perhubungan dalam bentuk *virtual machine*. Sedangkan alternatif tahun 2018 Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan anggaran untuk mengganti seluruh perangkat server dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan dengan teknologi saat ini.

III.2.4.9 IKU9: Nilai implementasi SAKIP ITJEN

1. Keberhasilan atau kegagalan

Pada tahun 2016 capaian keseluruhan implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal mengalami kenaikan sebesar 0,65% dibandingkan dengan tahun



2015. Hal tersebut terjadi karena terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

Dari seluruh (lima) komponen yang ada, capaian kinerja Inspektorat Jenderal belum mencapai 100%, sehingga capaian SAKIP Inspektorat Jenderal masih berada pada posisi keempat dari sembilan entitas yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel III.6

Evaluasi SAKIP Tahun 2016 di lingkungan Kementerian Perhubungan

Peringkat	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen (%)					Total
		Perencanaan (30%)	Pengukuran (25%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi (10%)	Capaian (20%)	
1	Ditjen Perkeretaapian	26.49	21.25	13.62	9.08	14.95	85.39
2	Ditjen Perhubungan Udara	27.43	20.42	14.72	10.00	12.19	84.75
3	Ditjen Perhubungan Darat	29.7	23.13	10.33	9.75	10.63	83.53
4	Inspektorat Jenderal	27.69	22.19	12.73	9.75	8.69	83.3
5	BPSDM Perhubungan	25.17	24.38	10.9	6.94	15.22	82.6
6	Ditjen Perhubungan Laut	25.01	19.48	13.62	8.19	15.71	82.01
7	Badan Litbang Perhubungan	25.76	19.79	10.9	7.50	16.56	80.51
8	Sekretariat Jenderal	24.58	20.63	12.73	8.00	14.25	80.19
9	BPTJ	26.44	15.83	-	-	-	42.28

Berdasarkan tabel III.6 di atas, persentase capaian maupun hal-hal yang belum tercapai terhadap capaian lima komponen yang ada di Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja sebesar 27,69% dari nilai maksimal 30%. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah:

- a. Dokumen rencana kinerja tahunan belum selaras dengan dokumen pengajuan anggaran
- b. Dokumen PK telah selaras dengan Renstra, namun dokumen Renstra belum disahkan.
- c. Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi), namun dokumen Renstra belum disahkan.



- d. Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja
- e. Target kinerja yang diperjanjikan (target kinerja baru) belum digunakan untuk mengukur keberhasilan
- f. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun tidak terdapat notulensinya.
- g. Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, namun belum terdapat target periodik pada rencana aksi.
- h. Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV. Perjanjian kinerja dibuat mengikuti Renstra yang baru (Renstra yang belum disahkan).

2. Pengukuran

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja sebesar 22,19% dari nilai maksimal 25%. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah:

- a. Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya. Masih terdapat IKU 2016 yang salah.
- b. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Masih terdapat IKU 2016 yang salah.
- c. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan, namun masih terdapat IKU 2016 yang salah.
- d. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Draft Renstra yang baru belum disahkan, namun sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
- e. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. Draft Renstra belum disahkan.
- f. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya. Draft Renstra yang baru belum disahkan.
- g. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*. Draft Renstra yang baru belum disahkan.
- h. IKU telah direviu secara berkala. Draft Renstra yang baru belum disahkan.



i. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Draft Renstra yang baru belum disahkan.

3. Pelaporan

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja sebesar 14,72% dari nilai maksimal 15 %. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja. Terdapat perubahan IKU. Dan terdapat IKU 2016 yang salah.

4. Evaluasi

Nilai hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal sebesar 9,75% dari nilai maksimal 10%. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah:

- a. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode. Terpengaruh pemantauan Rencana Aksi triwulan;
- b. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata. Terpengaruh pemantauan Rencana Aksi triwulan.

5. Capaian

Nilai hasil evaluasi atas komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi sebesar 8,69% dari nilai maksimal 20%. Beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah:

- a. Target tidak dapat dicapai;
- b. Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

Dari total nilai kelima komponen diatas, implementasi SAKIP ITJEN meningkat sebesar 3,30 atau dengan realisasi 83,30 dari target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 104,13%.

2. Solusi alternatif

Keberhasilan capaian Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal dari target yang ditetapkan ternyata belum menjadikan capaian tersebut lebih baik dengan capaian yang dimiliki tiga entitas di atasnya. Solusi dan alternatif kedepan hendaknya Inspektorat Jenderal tetap meningkatkan komponen pertama sampai dengan keempat berdasarkan uraian sebelumnya. Sedangkan untuk mengantisipasi rendahnya capaian komponen kelima, perjanjian kinerja atau kontrak kinerja yang telah disusun sebelumnya harus dilakukan penyesuaian atau revisi segera (maksimal akhir tahun berjalan) jika terjadi perubahan kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat



prioritas yang menyebabkan tidak tercapainya seluruh indikator kinerja kegiatan tersebut.

III.2.4.10 IKU10: Tingkat maturitas SPIP ITJEN

1. Keberhasilan atau kegagalan

Terdapat lima tingkat/level dalam maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di tahun 2017 pemenuhan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal berada di level tiga dengan katagori berkembang, artinya praktik pengendalian belum terdokumentasi dengan baik dan belum terdapat evaluasi efektifitasnya. Capaian level tersebut melebihi dari target ditentukan yang menjadikan capaian kinerja pada IKU ini mencapai 300%.

Berdasarkan 29 (dua puluh sembilan) fokus dalam Ringkasan Skor Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal mendapat skor 2,98 (skala 5) dengan artian Inspektorat Jenderal sudah berada di level tiga. Rincian-rincian capaian skor tersebut sebagaimana berikut:



Tabel III. 7
Ringkasan Skor Maturitas SPIP

No.	Fokus Penilaian	Itjen	Jumlah	Rata 2	Bobot	Skor
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	5	33	3.67	3.75%	0.14
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3	35	3.89	3.75%	0.15
3	Kepemimpinan yang kondusif	5	43	4.78	3.75%	0.18
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	4	32	3.56	3.75%	0.13
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung yang tepat	2	19	2.11	3.75%	0.08
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	4	36	4.00	3.75%	0.15
7	Perwujudan Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang Efektif	4	36	4.00	3.75%	0.15
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3	32	3.56	3.75%	0.13
9	Identifikasi Risiko	3	24	2.67	10%	0.27
10	Analisis Risiko	3	23	2.56	10%	0.26
11	Penerapan Umum Kegiatan Pengendalian	0	0	0.00	2.27%	0.00
12	Reviu Kinerja	5	43	4.78	2.27%	0.11
13	Pembinaan Sumber Daya Manusia	5	33	3.67	2.27%	0.08
14	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	5	30	3.33	2.27%	0.08
15	Pengendalian Fisik atas Aset	5	45	5.00	2.27%	0.11
16	Penetapan dan Reviu Indikator	5	43	4.78	2.27%	0.11
17	Pemisahan Fungsi	3	28	3.11	2.27%	0.07
18	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting	3	26	2.89	2.27%	0.07
19	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	4	42	4.67	2.27%	0.11
20	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	3	28	3.11	2.27%	0.07
21	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3	27	3.00	2.27%	0.07
22	Informasi yang Relevan	0	0	0.00	5%	0.00
23	Komunikasi yang Efektif	3	25	2.78	5%	0.14
24	Pemantauan berkelanjutan	3	16	1.78	7.5%	0.13
25	Evaluasi Terpisah	3	25	2.78	7.5%	0.21
SKOR MATURITAS		3.26	26.84	3.22	100%	2.98

2. Solusi alternatif

Secara umum implementasi SPIP dalam pemenuhan level maturitas masih dapat terus ditingkatkan, hal tersebut ditandai dengan bertambahnya peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal dan mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Perhubungan. Solusi dan alternatif kedepan fungsi peta resiko, analisa resiko dan rencana tindak pengendalian yang telah disusun dapat diimplementasikan dan dijadikan



dasar dalam meningkatkan pola pengendalian intern secara berjenjang di Inspektorat Jenderal.

III.2.4.11 IKU11: Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

1. Keberhasilan atau kegagalan

Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 sebesar 92,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp.90,3 milyar dimana alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan 0,2%. Secara eksplisit realisasi tersebut mengalami peningkatan 12,25% dari target renstra yang ditetapkan 80% sehingga capaian kinerja mencapai 115,31%. Sedangkan untuk anggaran tidak dapat terserap terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp.6,6 milyar dimana alokasi tersebut direncanakan untuk mengakomodir jumlah pegawai baru yang akan masuk ke Inspektorat Jenderal pada tahun 2017. Rincian capaian realisasi anggaran dalam tiga tahun terakhir berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.8
Realisasi Anggaran 2015 - 2017

No.	Jenis Kegiatan	2015			2016			2017		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pengawasan Inspektorat I	10,111,443,000	10,108,077,670	99.97%	6,994,606,000	6,994,064,348	100%	7,815,380,000	7,788,159,276	99.65
2	Pengawasan Inspektorat II	8,062,605,000	7,950,911,524	98.61%	6,082,160,000	6,082,157,272	100%	6,489,894,000	6,457,079,491	99.49
3	Pengawasan Inspektorat III	6,426,595,000	6,259,407,235	97.40%	5,971,311,000	5,971,242,810	100%	7,141,470,000	7,139,627,634	99.97
4	Pengawasan Inspektorat IV	6,968,699,000	6,960,756,949	99.89%	6,591,620,000	6,591,617,448	100%	7,017,360,000	6,948,429,513	99.02
5	Pengawasan Inspektorat V	7,043,633,000	7,034,587,661	99.87%	7,495,682,000	7,495,681,635	100%	8,385,398,000	8,385,331,655	100.00
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	61,698,724,000	55,825,609,258	90.48%	59,468,869,000	56,995,773,354	95.84%	53,461,010,000	46,592,411,398	87.15
	Jumlah	100,311,699,000	94,139,350,297	93.85%	92,604,248,000	90,130,536,867	97.33%	90,310,512,000	83,311,038,967	92.25

2. Solusi alternatif

Pada tahun 2017 capaian persentase realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tertinggi dibandingkan dengan entitas yang ada di Kementerian Perhubungan, namun demikian untuk meningkatkan keberhasilan capaian realisasi anggaran tersebut hendaknya tidak hanya diukur dari total serapan, akan tetapi diukur juga dari keberhasilan realisasi terhadap rencana penarikan dana setiap bulannya, hal tersebut berguna menghindari banyaknya atau meningkatnya serapan anggaran pada dua bulan terakhir anggaran (November dan Desember).



III.2.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Gambaran umum efisiensi sumber daya yang ada di Inspektorat Jenderal ditunjukkan melalui realisasi target yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.9
Efisiensi Sumber Daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target	Realisasi	Pagu DIPA	Realisasi	Keuangan	Fisik
IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	0.38	0.16	1,378,112	1,376,285	99.87	157.07
IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	85.00	93.72	36,849,502	36,718,627	99.64	110.26
IKU3	Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal	70	200	94,815	94,772	99.95	285.71
IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	60	45.6	71,826	71,775	99.93	76.00
IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	90	86.17	3,638,900	3,635,956	99.93	95.74
IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	90	82.20				91.33
IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	0.60	0.68				113.33
IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	25	22.52	419,596	378,811	90.28	90.08
IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	80	83.30	1,378,111	1,376,285	99.87	104.13
IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	1	3	195,641	184,448	94.28	300.00
IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	85	87.15	1,483,000	1,479,094	99.74	102.53

Dari Tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut.

$$E = \sum_{i=1}^n \left[1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right] \times 100 \%$$

Untuk mempermudah penyajian disajikan dalam bentuk tabel



Volume		Anggaran		Hasil Pengukuran
Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
100%	157.07	1,378,112	1,376,285	99%
100%	110.26	36,849,502	36,718,627	99%
100%	285.71	94,815	94,772	100%
100%	76.00	71,826	71,775	99%
100%	100.14	3,638,900	3,635,956	99%
100%	90.08	419,596	378,811	99%
100%	104.13	1,378,111	1,376,285	99%
100%	300.00	195,641	184,448	100%
100%	102.53	1,483,000	1,479,094	99%

$$E = \frac{99+99+100+99+99+99+99+100+99}{9} = 99.22$$

Dari data tabel tersebut dapat diukur nilai efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Nilai efisiensi} &= 50 \% + \frac{E}{20} \times 50 \\ &= 50 \% + \frac{99.22}{20} \times 50 \\ &= 50 \% + 248,05 \% \\ &= 298,05 \% \end{aligned}$$

Efisiensi pemanfaatan sumber daya anggaran dalam mencapai target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 adalah sebesar 99.22%. Nilai efisiensi dari pencapaian tersebut adalah sebesar 298,05 %, artinya Inspektorat Jenderal dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya anggaran yang ada untuk pencapaian target kinerja.

Nilai efisiensi di atas hanya berdasarkan pada analisis sumber daya anggaran dan belum menyertakan analisis sumber daya manusia. Untuk perhitungan nilai efisiensi secara keseluruhan pencapaian program kerja dan kegiatan, secara matematis dapat dirumuskan dengan rasio sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Output adalah rata-rata capaian kinerja berdasarkan realisasi IKK, dimana pada tahun 2017 mencapai 138.74%. Sedangkan Input terdiri dari sumber



daya anggaran dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya anggaran dihitung dengan menggunakan presentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal, yaitu sebesar 92,25%. Persentase sumber daya manusia dihitung dengan membandingkan antara data bezeting pegawai tahun 2017 dengan kebutuhan pegawai dikalikan dengan 100%, yaitu :

$$\% = 265/245 \times 100 \% = 108,16\%$$

$$\text{Maka nilai input} = (92,25\% + 108,16\%) / 2 = 146,33\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 141,25 / 146,33 \times 100 \% = 96,52\%$$

Artinya Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah efisien menggunakan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia sebesar 96,52%.

III.2.6 Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya

Dalam mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat Jenderal, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada unit kerja yang memiliki indikator kinerja kegiatan yang sama, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.10

Capaian Keberhasilan Kinerja Unit Kerja Lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Perbandingan Unit Kerja lainnya			
	Sekretariat ITJEN	Inspektorat III	Inspektorat I	Inspektorat IV
Persentase Kebocoran Keuangan Negara	0,16%	11,11%	46,67%	100
Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	93,02%	48,52%	138,6%	101,17%
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	87,15%	99,97%	99,65%	99,02%

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1 Alokasi Total Anggaran Tahun 2017

Gambaran umum mengenai alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dari berbagai sudut pandang dapat dirinci sebagai berikut:


1. Alokasi Anggaran pada Tahun 2015 menunjukkan presentase kenaikan sebesar 0,0007% lebih besar dibandingkan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sedangkan pada Tahun 2016 menunjukkan alokasi anggaran yang diterima



lebih kecil dibandingkan RPJMN sebesar 12,08%. Tahun 2017 alokasi anggaran yang diterima oleh Inspektorat Jenderal kembali mengalami penurunan dibandingkan RPJMN sebesar 18,34%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran yang kurang dari apa yang telah tercantum dalam RPJMN, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Grafik III.23

Alokasi Anggaran Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)



2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja


a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Inspektorat Jenderal dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan, untuk Tahun 2015 presentase realisasi belanja pegawai sebesar 83 % atau sekitar 27,8 Milyar. Pada Tahun 2016 realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 93 % dari pagu yang dianggarkan atau sekitar 31,04 Milyar. Dalam hal adanya kebijakan penerimaan Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN dan wacana kenaikan besaran Tunjangan Kinerja (Tunjangan Khusus/Kegiatan), untuk Tahun 2017 Inspektorat Jenderal menganggarkan Belanja Pegawai lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya namun dua kebijakan yang telah direncanakan tersebut mengalami perubahan sehingga mengakibatkan realisasi belanja pegawai hanya mampu diserap sebesar 82 % dari pagu yang telah dialokasikan, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Grafik III.24

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai




b. Belanja Barang

Belanja Barang Inspektorat Jenderal dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan trend yang positif dan cenderung stabil di setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal yang tergolong dalam belanja barang (perjaldin, dll) telah dilaksanakan sesuai apa yang telah direncanakan dan mampu menyerap nilai realisasi yang cukup tinggi dimana pada Tahun 2015 mempunyai realisasi sebesar 99 %, Tahun 2016 mencapai angka realisasi sebesar 100 % begitupula realisasi pada Tahun 2017 kembali mencapai realisasi sebesar 99 % hal ini tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Grafik III.25


Realisasi Anggaran Belanja Barang



c. Belanja Modal

Sama halnya dengan Belanja Barang, Realisasi Belanja Modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir mempunyai realisasi masing masing sebesar 100% pada Tahun 2015, 100 % pada Tahun 2016 dan 98 % pada Tahun 2017, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Grafik III.26
Realisasi Anggaran Belanja Modal




3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun berdasarkan kebutuhan dana di setiap bulannya, realisasi anggaran berdasarkan RPD pada Tahun 2015 sebesar 94 %, pada Tahun 2016 sebesar 97 % sedangkan pada Tahun 2017 sebesar 92 %, hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :



Grafik III.27

Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD)



4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan

Pada tahun 2017 realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.11

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	2015			2016			2017		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pengawasan Inspektorat I	10,111,443,000	10,108,077,670	99.97%	6,994,606,000	6,994,064,348	100%	7,815,380,000	7,788,159,276	99.65
2	Pengawasan Inspektorat II	8,062,605,000	7,950,911,524	98.61%	6,082,160,000	6,082,157,272	100%	6,489,894,000	6,457,079,491	99.49
3	Pengawasan Inspektorat III	6,426,595,000	6,259,407,235	97.40%	5,971,311,000	5,971,242,810	100%	7,141,470,000	7,139,627,634	99.97
4	Pengawasan Inspektorat IV	6,968,699,000	6,960,756,949	99.89%	6,591,620,000	6,591,617,448	100%	7,017,360,000	6,948,429,513	99.02
5	Pengawasan Inspektorat V	7,043,633,000	7,034,587,661	99.87%	7,495,682,000	7,495,681,635	100%	8,385,398,000	8,385,331,655	100.00
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis	61,698,724,000	55,825,609,258	90.48%	59,468,869,000	56,995,773,354	95.84%	53,461,010,000	46,592,411,398	87.15
Jumlah		100,311,699,000	94,139,350,297	93.85%	92,604,248,000	90,130,536,867	97.33%	90,310,512,000	83,311,038,967	92.25

Struktur alokasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2017 terdiri dari tiga output kegiatan, meliputi layanan dukungan manajemen Eselon I, layanan internal dan layanan perkantoran, dimana dari tiga output tersebut terdiri dari beberapa sub output maupun komponen. Dari ketiga output tersebut dukungan manajemen Eselon I realisasi mencapai 99,22%, layanan internal realisasi mencapai 98,46% dan layanan perkantoran realisasi mencapai 84,01%. Untuk sub kegiatan/komponen Penyusunan Rencana Anggaran mencapai realisasi terbesar sampai dengan 99,94%, sedangkan untuk sub



kegiatan/komponen Gaji dan Tunjangan memiliki realisasi terendah dengan capaian sebesar 81,82%. Rincian capaian realisasi tersebut terdapat tabel dibawah ini:

III.3.2 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

1. Belanja Pegawai

Total anggaran belanja pegawai yang tidak terserap pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.642.581.805,- atau 18,18 % hal itu disebabkan karena adanya kelebihan perencanaan dimana yang direncanakan akan mendapat tambahan pegawai (CPNS) lulusan PKN STAN sebanyak 100 orang, hanya terealisasi sebanyak 8 orang pegawai. Dalam hal anggaran Tunjangan Kinerja pun sudah memperhitungkan pula mengenai kenaikan nilai dari 55 % menjadi 70 % namun dalam realisasinya pada Tahun 2017 tidak ada kenaikan besaran Tunjangan Kinerja (Tukin).

2. Belanja Barang

Total anggaran belanja barang yang tidak terserap pada tahun 2017 sebesar Rp. 318.459.728,- atau 0,62 % hal itu disebabkan adanya Optimalisasi / Efisiensi Anggaran Kegiatan.

3. Belanja Modal

Total anggaran belanja modal yang tidak terserap pada tahun 2017 sebesar Rp. 38.431.500,- atau 1,54 % hal itu disebabkan karena adanya Sisa Kontrak hasil dari optimalisasi / efisiensi anggaran kegiatan.



BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dalam proses penyusunan laporan kinerja ini terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

IV.1.1 Pencapaian Kinerja

Secara umum pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja melalui bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja di awal tahun 2017.

Dari tujuh sasaran strategis dan sepuluh indikator kinerja kegiatan hanya terdapat penurunan target indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan kelima atau IKK kesembilan dimana hal tersebut disebabkan karena adanya kerusakan pada salah satu perangkat keras dalam server Inspektorat Jenderal. Menanggapi hal tersebut pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan anggaran peningkatan TIK melalui komponen layanan (*overhead*) yang direncanakan akan selesai pada bulan April 2018.

IV.1.2 Prestasi Unit Kerja

Salah satu prestasi Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan oleh KPPN wilayah IV kepada ITJEN sebagai peringkat 2 terbaik dalam pelaksanaan rekonsiliasi data eksternal penyampaian LPJ Bendahara, Revolving Uang Persediaan, Penyampaian Saldon Rekening dan Pendaftaran Kontrak secara tepat waktu serta penyerapan anggaran sesuai jadwal;
2. Inspektorat III mendapat predikat terbaik kerapian dan kebersihan ruang kerja kantor Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Kemenhub Tahun 2017;
3. Dharma Wanita Inspektorat Jenderal Raih Juara 1 Lomba Hias Tumpeng Hari Kartini.

IV.2 Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan laporan kinerja Inspektorat Jenderal maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

IV.2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal hendaknya penyusunan perjanjian kinerja para pejabat struktural dan sasaran



kinerja pegawai para staf harus *in line* dan berkontribusi terhadap capaian dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ada di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

IV.2.2 Pengukuran Kinerja

Penyampaian informasi kinerja dalam aplikasi *e-performance* hendaknya dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan para pemangku kegiatan atau penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi secara periodik guna mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi capaian kinerja atau dilakukan revisi/penyesuaian sesuai dengan target yang optimis.

IV.2.3 Pelaporan Kinerja

Melakukan pembahasan intern sebelum disampaikannya laporan kinerja dan menjaga koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait format dan waktu pelaporan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, relevan dan tepat waktu.

IV.2.4 Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja yang disusun hendaknya dapat meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya atau permasalahan-permasalahan yang disampaikan dalam laporan kinerja tersebut dapat diselesaikan pada periode kinerja tahun berikutnya.

IV.2.5 Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang ada diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal terhadap peningkatan output dan outcome dalam mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.





INSPEKTORAT JENDERAL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Inspektorat Jenderal harus bertindak secara **Profesional**, menjaga **Integritas** dan mengemban **Amanah** dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan



MANTAP, MANTAP, MANTAP DAN TUNTAS

- Bekerja dengan se**MAN**gat
- Mempunyai fisik yang **TA**ngguh
- Mampu menjadi **Pa**nutan
- Senantiasa berkarja sampai **Tun**tas



call centre : 151



Wbs system: simadu.dephub.go.id



[Itjenkemenhub_151](https://www.youtube.com/channel/UCItjenkemenhub_151)



[Itjenkemenhub_151](https://www.instagram.com/Itjenkemenhub_151)



[@Itjenkemenhub_151](https://twitter.com/Itjenkemenhub_151)



[Itjen 151](https://www.facebook.com/Itjen_151)

Gedung Karya Lantai 18 - 19
Gedung Karsa Lantai 6
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110
Telp/Fax 021 350 7655
"www.dephub.go.id / http://itjen.dephub.go.id"



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH